



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2475/Pdt.G/2022/PA.Im

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Blok Prupugan Rt 009 / Rw 003 Desa Kalimati, Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dari kantor Hukum MK & Rekan beralamat kantor di Jalan Raya Balongan, Perum Balongan Asri I Jl Asri II No 1 Desa Tegalurung Kecamatan Balongan – Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Blok Prupugan Rt 009 / Rw 003 Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 08 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor:

Halaman 1 dari 13 Hal. Put. No 2475/Pdt.G/2022/PA.Im

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2475/Pdt.G/2022/PA.Im, telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0561/102/IX/2017 tertanggal 11 Desember 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat di Blok Prupugan Rt 009/ RW 003 Desa Kalimati-Jatibarang.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sekitar 8 bulan, karena sekitar bulan April 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei 2018 hingga pertengahan Maret 2022, yang penyebabnya antara lain;
 - 5.1 Saat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah memiliki dua orang anak hasil pernikahan dengan suami sebelumnya. Keberadaan kedua anak Pengugat, tidak diterima dengan baik saat berada di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Bahkan Tergugat meminta Penggugat untuk menjauhi kedua anaknya hasil pernikahan dengan suami sebelumnya. Sehingga Penggugat merasa terhalang untuk melepas kerinduan dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak kandungnya. Persoalan anak kandung Penggugat saat main ke rumah, sering menjadi perdebatan dan pertengkaran dengan Tergugat.
 - 5.2 Faktor ekonomi, dimana Tergugat sebagai Suami tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, terutama kebutuhan pokok

Halaman 2 dari 13 Hal. Put. No 2475/Pdt.G/2022/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Penggugat sebagai ibu rumah tangga yang mengurus kebutuhan keluarga.

5.3 Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dan sering berbeda pendapat, serta sudah berbeda persepsi dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah.

5.4 Dalam percekocokan, sering Tortugas setuju bercerai, dan mempersilahkan Penggugat untuk mengurus sendiri di Pengadilan Agama.

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang / pisah tempat tinggal. Kemudian pada bulan Mei 2018, Penggugat memaksakan diri untuk berangkat ke luar negeri (Taiwan) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

7. Bahwa selama Penggugat bekerja di luar negeri (Taiwan), Tergugat sering menghubungi dan meminta dikirim uang, dengan berbagai alasan, termasuk untuk memperbaiki rumah milik Penggugat yang ditempatinya. Penggugat sering mengirimkan uang, namun saat pulang ke Indonesia, sekitar awal Februari 2022, ternyata uang yang dikirim ke Tergugat tidak jelas, bahkan kondisi rumah milik Penggugat yang katanya mau diperbaiki dengan uang hasil bekerja di luar negeri, ternyata tidak jelas peruntukannya.

8. Bahwa sepulang dari bekerja di Luar Negeri (Taiwan) pada awal Februari 2022, Penggugat hanya membawa uang yang sedikit, karena banyak dikirim untuk kebutuhan ekonomi keluarga, termasuk anak-anak dan perbaikan rumah yang diminta Tergugat. Saat bertemu dengan Tergugat, kembali dimarahi dan dipertanyakan masalah uang hasil bekerja. Bahkan, saat Penggugat ingin berkasih sayang dengan anak kandungnya, setelah cukup lama bekerja di luar negeri, Tergugat yang mengetahuinya, memarahi tergugat dan kembali meminta menjauhi anak kandungnya.

9. Bahwa Penggugat kembali tinggal bersama orang tua, meskipun sudah kembali dari bekerja di luar negeri (Taiwan), karena Tergugat tidak berubah, baik tidak bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, maupun tidak ada rasa kasih sayang kepada anak kandung Penggugat, hasil pernikahan dengan suami sebelumnya.

Halaman 3 dari 13 Hal. Put. No 2475/Pdt.G/2022/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dua bulan sebelum berangkat ke luar negeri sekitar Mei 2018, Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat, dan setelah pulang dari luar negeri (Taiwan) pada awal bulan Februari 2022, Penggugat kembali tinggal bersama orang tua, dan Tergugat masih tinggal sendiri di Kediaman sebelumnya. Jadi sekitar 4 tahun lebih, sudah tidak tinggal bersama, dan Tergugat tidak mampu memenuhi kewajibannya ekonomi keluarga.

11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mengurus sendiri perceraian dan meminta sejumlah uang yang cukup besar, jika ingin dicerai.

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu cq Majelis Hakim untuk memanggil para pihak, agar hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**Penggugat**) untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, akan

Halaman 4 dari 13 Hal. Put. No 2475/Pdt.G/2022/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berdasarkan laporan Mediator bernama E. KURNIATI IMRON, S.Ag., M.H., tanggal 26 April 2022, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, Penggugat tetap pada Gugatannya dan Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 10 Mei 2022 yang pada pokoknya Tergugat menerima dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pertengkaran, sebelum berangkat juga dalam keadaan baik-baik saja;
- Benar Penggugat ada memiliki dua orang anak dari pernikahannya yang pertama dan sering ada masalah dengan Tergugat;
- Bahwa masalah ekonomi juga tidak ada masalah, karena Tergugat ada memberikan uang belanja kepada Penggugat dan pernah memberikan sebesar Rp 500.000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah ranjang;
- Bahwa benar Tergugat ada menerima kiriman uang dari Penggugat hamper setiap bulan berkisar antara 5 juta hingga 8 juta setiap bulan dan uang tersebut digunakan untuk membangun rumah Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat ada pernah marah kepada Penggugat yang menemui anaknya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik tanggal 17 Mei 2022 yang pada pokoknya tetap pada dalail gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik tanggal 17 Mei 2022 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya:

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi akta nikah atas nama penggugat dan tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di blok Desa, Rt 010/003, Desa Longok, Kecamatan

Halaman 5 dari 13 Hal. Put. No 2475/Pdt.G/2022/PA.Im

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatibarang, Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga/kakak kandung/adik kandung/Paman dan juga kenal Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya Ekonomi dan pihak ketiga, tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa sejak April 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Blok Prupugan, Rt 009/003, Desa Kalimati, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga/kakak kandung/adik kandung/Paman dan kenal Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya Ekonomi dan pihak ketiga, tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa sejak April 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Hal. Put. No 2475/Pdt.G/2022/PA.Im

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan para saksi bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap pada dalil jawabannya dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali yang telah disampaikan dalam persidangan dan mohon kepada Pengadilan Agama Indramayu menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu oleh karena Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Advokat, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan ternyata pula yang bersangkutan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Kuasa Penggugat memiliki Kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jouncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan Gugatannya dengan alasan-alasan:

Halaman 7 dari 13 Hal. Put. No 2475/Pdt.G/2022/PA.Im

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sejak Maret 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat;
2. Kemudian pada April tahun 2022 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dan tidak ada komunikasi dengan tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab-menjawab para pihak beserta dalil-dalil yang dikemukakan di atas ternyata dalil-dalil Penggugat untuk sebagian telah diakui Tergugat dan sebagian lainnya dibantah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah menjadi tetap karena tidak disangkal dan diakui oleh Tergugat adalah:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan bukan hanya karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dari tempat tinggal bersama dan tidak pernah kumpul sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah disangkal oleh Tergugat sehingga belum menjadi tetap adalah mengenai penyebab perselisihannya, menurut Tergugat karena ada wanita lain, Tergugat telah menikah secara sirri dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok dalil Gugatan Penggugat dihubungkan dengan pokok-pokok sangkalan Tergugat, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa dan harus diselesaikan adalah *apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan masih bisa dipertahankan atau tidak?*

Menimbang, bahwa walaupun sebagian dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat, oleh karena perkara ini termasuk perdata khusus yakni perkara perceraian yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri dan demi hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut;

Halaman 8 dari 13 Hal. Put. No 2475/Pdt.G/2022/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan masing-masing memberikan kesaksian sebagaimana diuraikan di atas pada pokoknya saksi-saksi membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dalam persiangan tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat adalah fotocopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, kedua saksi adalah orang yang cukup dekat dengan Penggugat, dan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Penggugat, Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dinyatakan Penggugat dinilai sebagai pihak yang tepat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 13 Hal. Put. No 2475/Pdt.G/2022/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat dan juga telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
- b. Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Ekonomi dan pihak ketiga, tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- c. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis telah berupaya untuk merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan-alasan Gugatannya dan alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun berdasarkan fakta dan sikap Penggugat melalui Kuasa Hukum di muka persidangan yang menunjukkan sikap tetap untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dibangun di atas kebencian, tidak sejalan dengan tujuan perkawinan, sehingga keluarga sakinah mawadah wa rahmah diduga sulit terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama:

Halaman 10 dari 13 Hal. Put. No 2475/Pdt.G/2022/PA.Im

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah Hijriyah, oleh kami Drs. AGUS GUNAWAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AKHMAD TOPURUDIN, M.H. dan Drs. H. MOH. SUHADAK., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan HJ. UMNIYAH, S.HI. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Halaman 11 dari 13 Hal. Put. No 2475/Pdt.G/2022/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. AGUS GUNAWAN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. AKHMAD TOPURUDIN, M.H.

Drs. H. MOH. SUHADAK., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

HJ. UMNIYAH, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya materai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	370.000,-

UNTUK SALINAN PUTUSAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH

PANITERA

Halaman 12 dari 13 Hal. Put. No 2475/Pdt.G/2022/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. HARUN AL RASYID.

Halaman 13 dari 13 Hal. Put. No 2475/Pdt.G/2022/PA.Im

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)